

**EVALUASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
INKLUSIF TINGKAT SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN KOJA
JAKARTA UTARA**

(Studi Pada SDN Tugu Utara 11)

Oleh :

Azizah Febrianti Fasha, Dra.Nina Widowati, M.Si

Departemen Administrasi Publik

Falkultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

In Indonesia, everyone has the right to education including children with disabilities. Indonesian Government established a regulation related to this matter which is Inclusive Education Policy. Inclusive Education is an education system that gives everyone access to education including children with special needs. Inclusive Education Policy is also applied in the capital city of Indonesia, the Special Capital Region of Jakarta. In Jakarta, inclusive education is regulated through governor regulation which is Governor Regulation Number 116 of 2007 on The Implementasion of Inclusive Education. In its implementation, there are still some problems therefore the evaluation about this policy is needed. This paper describes the evaluation of inclusive education policy at one of public primary schools in Jakarta which is Tugu Utara 11 Public Primary School. Data collection techniques of this research were observation, interview, and literature review. Collected data were analyzed by qualitative descriptive method. This research used the theory from William N. Dunn, Criteria for Evaluating Policy Performance which are Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equity, and Responsiveness as the main theory. Based on the evaluation, the implementation of inclusive education on the research site is still not optimal. The paper concludes with a consideration of possible acts for improvements in the implementation of inclusive education that need to be kept in mind.

Keywords : Children with special needs, Inclusive education, Policy Evaluation, Public Primary School, Jakarta

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyandang disabilitas atau secara lebih luas anak berkebutuhan khusus, tentu perlu diperhatikan oleh pemerintah sebagaimana masyarakat Indonesia pada umumnya. Pemerintah Negara Indonesia yang salah satu tujuannya adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, seperti yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dituntut untuk memperhatikan hak-hak para penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus.

Salah satu hak yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah yaitu hak untuk mendidik dirinya (*The Right to Educated Oneself*). Hak ini dapat diartikan bahwa setiap anak berkebutuhan khusus mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan seperti anak pada umumnya. Hal ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 dan 2 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mengikuti pendidikan dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Salah satu upaya pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada penyandang

disabilitas atau anak berkebutuhan khusus di bidang pendidikan dan untuk menyelenggarakan *education for all* yang demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif juga terlihat pada penerapan pendidikan inklusif.

Pendidikan inklusif diartikan sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Tujuan pendidikan inklusif seperti yang termuat di dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa adalah untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Tujuan yang kedua

adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif ini sudah diselenggarakan di beberapa provinsi di Indonesia, salah satunya di Provinsi DKI Jakarta. DKI Jakarta merupakan provinsi pertama yang ditetapkan sebagai Provinsi Pendidikan Inklusif oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak tanggal 23 November 2013. Pada pelaksanaannya, penyelenggaraan pendidikan inklusif di DKI Jakarta bukan tanpa masalah. Hal ini seperti terlihat pada dimensi pendidik atau guru, baik guru kelas biasa maupun Guru Pembimbing/Pendidik Khusus; kurikulum dan aturan serta budaya sekolah yang kurang akomodatif; serta aksesibilitas sarana prasarana di sekolah (Irwanto *et al.*, 2010). Hal ini seperti yang terjadi di Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

Berdasarkan fenomena di atas, terlihat bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusif merupakan sebuah kebijakan yang digulirkan untuk memupus diskriminasi di dalam bidang pendidikan dalam rangka mewujudkan konsep *education for all*. Namun pada

pelaksanaannya masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Permasalahan yang ada pada Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di atas membuat peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian dan mengevaluasi lebih jauh mengenai kebijakan tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk melihat apakah pelaksanaan kebijakan ini telah sesuai dan mencapai tujuan awalnya dan apakah sudah memberikan manfaat kepada kelompok sasaran (*target groups*) seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, peneliti merumuskan judul penelitian sebagai berikut ***Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Tingkat Sekolah Dasar di Kecamatan Koja Jakarta Utara (Studi pada SDN Tugu Utara 11)***.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana evaluasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif pada tingkat Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Koja Jakarta Utara (SDN Tugu Utara 11)?
2. Apakah faktor penghambat utama penyelenggaraan pendidikan inklusif pada tingkat Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Koja Jakarta Utara (SDN Tugu Utara 11)?

C. TUJUAN

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Pendidikan Inklusi di Kecamatan Koja Jakarta Utara (Studi pada SDN Tugu Utara 11)
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor penghambat utama penyelenggaraan pendidikan inklusif pada tingkat Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Koja (SDN Tugu Utara 11)

D. TEORI

Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan Publik menurut William N Dun dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. (William N Dun, 2003: 608). William N Dunn (2003), juga menjelaskan dalam menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan juga menggunakan tipe kriteria yang berbeda untuk mengevaluasi hasil kebijakan. Tipe-tipe kriteria evaluasi kebijakan menurut Dunn yaitu: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Tipe-tipe kriteria ini akan dijelaskan lebih lanjut pada tabel berikut

TIPE KRITERIA	PERTANYAAN
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?
Perataan/ Kesamaan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

Sumber: William N Dunn, 2003

E. METODE

Pada penelitian evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif yang kemudian mengerucut lagi kepada jenis penelitian kualitatif studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian yang mendalam tentang individu, satu kelompok, satu organisasi, satu program kegiatan, dan sebagainya dalam waktu tertentu. Tujuannya untuk memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah entitas. Penelitian studi kasus memusatkan perhatian pada satu objek tertentu yang diangkat sebagai sebuah kasus untuk dikaji secara mendalam sehingga mampu membongkar realitas di balik fenomena. Sebab, yang kasat mata hakikatnya bukan sesuatu yang riil (realitas). Itu hanya pantulan dari yang ada di dalam. Kemudian secara umum, menurut tempat atau lapangan penelitiannya, metode penelitian kualitatif dibagi menjadi dua jenis, yaitu metode penelitian lapangan (penelitian kaneah) dan metode penelitian kepustakaan.

Penelitian ini terfokus pada evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Tingkat Sekolah

Dasar di Kecamatan Koja Jakarta Utara. Dalam melakukan penelitian ini, situs penelitian yang akan diambil oleh peneliti adalah pada Seksi dinas Pendidikan Dasar Kecamatan Koja dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Tugu Utara 11. Pemilihan SDN Tugu Utara 11 sebagai studi dikarenakan dari beberapa sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif di Kecamatan Koja, sekolah ini merupakan sekolah pertama yang menyelenggarakan pendidikan inklusif dan masih menyelenggarakan pendidikan inklusif hingga saat ini.

Dalam penelitian kualitatif dikenal konsep keluasan dan kecukupan rentangan informasi yang diperlukan sesuai fokus penelitian, oleh karenanya informan akan terus berkembang mengikuti data-data yang ditemukan di lapangan saat melakukan penelitian, sehingga tidak dapat dipastikan sebelumnya secara menyeluruh. Yang bisa dilakukan adalah menetapkan informan awal, yang kemudian darinya akan terus menyebar sesuai dengan penuntasan pencarian data.

Pengambilan sampel informan awal ini dimaksudkan untuk menjangkau informasi secara mendalam dari berbagai sumber yang terpercaya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

Metode pengambilan sampel ini dilakukan secara purposive atau purposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik sampling yang digunakan oleh peneliti jika memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampelnya (Idrus, 2009: 96). Namun, jika belum cukup, maka untuk memperluas informasi dipilih teknik bola salju atau *snow ball sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

PEMBAHASAN

A. Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Pada SDN Tuhu Utara 11 Kecamatan Koja

1. Efektivitas (*Effectiveness*)

Terealisasi dengan baiknya suatu kebijakan berkaitan erat dengan diketahuinya regulasi yang mengatur tentang kebijakan tersebut oleh aktor-aktor pelaksana kebijakan karena di dalam regulasi tersebutlah terdapat tujuan dan hasil yang diharapkan dari suatu kebijakan. Kebijakan pendidikan inklusif di DKI Jakarta sendiri memiliki payung hukum, yaitu : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi

Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa, Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, dan Surat Edaran Nomor 119/SE/2016 Tentang Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif. Berdasarkan temuan peneliti di lapangan aktor-aktor pelaksana kebijakan telah mengetahui inti dari regulasi yang mengatur tentang pendidikan inklusif. Namun tidak semua dapat menyebutkan secara spesifik terkait dengan regulasi tersebut. Sedangkan terkait dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pendidikan inklusif sampai saat ini masih belum ada, sejauh ini hanya berupa surat edaran yang sifatnya situasional.

2. Efisiensi (*Efficiency*)

Efisiensi menurut Dunn berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu, terfokus pada sumber daya dan optimalisasi. Usaha-usaha pada penyelenggaraan pendidikan inklusif terkait dengan sumber daya manusia, sosialisasi, dan

pendanaan. Sumber daya manusia pada pendidikan inklusif terfokus pada kesiapan guru atau tenaga pendidik dalam menyelenggarakan proses belajar mengajar yang memberikan akses seluas-luasnya kepada semua peserta didik, baik peserta didik reguler maupun peserta didik berkebutuhan khusus.

Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 116 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif ditetapkan bahwa di setiap sekolah penyelenggara pendidikan inklusif harus ada guru pembimbing khusus (GPK) yang dapat memberikan program pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Namun, pada temuan di lapangan sudah setahun ini tidak tersedia GPK di SDN Tugu Utara 11. Kondisi ini menjadikan proses belajar mengajar hanya diserahkan kepada guru reguler yang memiliki riwayat pendidikan umum bukan ahli di bidang pendidikan anak berkebutuhan khusus.

3. Kecukupan (*Adequency*)

Proses pemenuhan kebutuhan bagi siswa berkebutuhan khusus di SDN Tugu Utara 11 terkait dengan proses

belajar mengajar yakni penerapan kurikulum dan pembelajaran serta pengoptimalisasian fasilitas atau sarana dan prasarana masih kurang cukup. Hal ini dikarenakan belum ada modifikasi kurikulum yang dilakukan dan diterapkan sesuai dengan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus secara mendalam. Penerapan tindakan kelas untuk siswa berkebutuhan khusus hanya sebatas pada observasi di permukaan guru kelas masing-masing. Namun hal ini dirasa masih kurang cukup mengakomodasi kebutuhan siswa berkebutuhan khusus dikarenakan modifikasi yang dilakukan hanya berdasarkan pengetahuan dan kreativitas guru kelas yang latar belakangnya bukan merupakan pendidik ahli siswa berkebutuhan khusus.

Fasilitas atau sarana prasarana khusus yang disediakan oleh SDN Tugu Utara 11 dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan inklusif sudah cukup memadai. Hal ini terlihat dengan adanya ruang yang disediakan sebagai ruang sumber dan juga alat-alat peraga pelatih perkembangan siswa berkebutuhan khusus di berbagai bidang seperti alat-alat

peraga untuk melatih perkembangan motorik siswa.

4. Perataan (*Equity*)

Perataan/kesamaan berkaitan dengan dimensi data dan informasi, serta perataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan inklusif di sekolah penyelenggara. Pada SDN Tugu Utara 11 calon peserta didik baru dapat memperoleh informasi terkait dengan penerimaan baik siswa reguler maupun siswa berkebutuhan khusus secara terbuka ketika mereka datang mengunjungi SDN Tugu Utara 11. Calon peserta didik baru akan disambut dengan banner tata cara pendaftaran atau dengan bertanya langsung kepada pihak sekolah, yang nantinya akan diarahkan kepada pendaftaran secara online pada website PPDB DKI Jakarta.

Pendaftaran pada website PPDB secara online merupakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan perataan dalam rangka memberi kesempatan yang sama kepada seluruh calon peserta didik untuk mendaftar ke sekolah yang dituju, baik siswa reguler maupun siswa berkebutuhan khusus.

5. Responsivitas (*Responsiveness*)

Responsivitas pada penyelenggaraan pendidikan inklusif berkaitan dengan respon dari warga sekolah dan masyarakat pada umumnya. Kemudian juga terkait dengan sistem dukungan. Pada temuan di lapangan responsivitas dari warga sekolah dan masyarakat pada umumnya sudah cukup baik dengan ditandainya dengan penerimaan mereka terhadap siswa berkebutuhan khusus pada sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

Kemudian terkait dengan sistem dukungan atau respon dari Dinas masih kurang optimal dikarenakan terbatasnya jumlah pengawas jika dibandingkan dengan jumlah sekolah inklusif di setiap wilayah kota administrasi.

6. Ketepatan (*Appropriateness*)

Suatu kebijakan dikatakan tepat apabila tujuan dari kebijakan tersebut sudah tercapai sesuai dengan kebutuhan masyarakat sasaran. Berdasarkan temuan peneliti di lapangan, penyelenggaraan pendidikan inklusif di SDN Tugu Utara 11 sudah memenuhi kebutuhan masyarakat sasaran namun masih belum sepenuhnya maksimal.

Matriks Penelitian

	KEBIJAKAN REGULASI KELEMBAGAAN	SUMBERDAYA MANUSIA	SARANA DAN PENDANAAN	KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN	PUBLIKASI DAN SOSIALISASI	KESIMPULAN
EFEKTIVITAS	-	-	-	-	+	-
EFISIENSI	-	-	-	-	+	-
KECUKUPAN	-	-	-	-	+	-
PERATAAN	+	-	+	-	+	+
RESPONSIVITAS	+	-	-	+	+	+
KETEPATAN	-	-	+	-	+	-

Sumber : Olahan peneliti

B. Faktor Penghambat Utama Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di SDN Tugu Utara 11

Kebijakan Pendidikan Inklusif tingkat sekolah dasar di Kecamatan Koja Jakarta Utara terkhususnya di SDN Tugu Utara 11 masih memiliki hambatan. Faktor penghambat utama dari penyelenggaraan kebijakan ini yaitu ada pada ketersediaan Guru Pembimbing Khusus (GPK). Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 116 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Guru Pembimbing Khusus adalah guru yang bertugas mendampingi sekolah penyelenggara pendidikan inklusi dan memiliki kompetensi dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus. Guru Pembimbing Khusus

diperlukan untuk melaksanakan program pendidikan khusus di sekolah untuk siswa dengan kebutuhan khusus. Oleh karena itu, peran dari Guru Pembimbing Khusus sangat vital di dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah.

Pada SDN Tugu Utara 11 saat ini tidak tersedia Guru Pembimbing Khusus hal ini menjadi penghambat utama karena kegiatan belajar mengajar di sekolah untuk siswa berkebutuhan khusus dilaksanakan tanpa adanya peran guru ahli yang memiliki wawasan mumpuni untuk menangani dan mendidik siswa berkebutuhan khusus. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan belajar mengajar untuk siswa berkebutuhan khusus masih jauh dari harapan.

KESIMPULAN

1. Kebijakan tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di SDN Tugu Utara 11 tidak mendukung. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan lebih banyaknya indikator yang tidak mendukung, yaitu : efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan ketepatan. Indikator yang mendukung adalah pemerataan dan responsivitas. Seperti tergambar pada matriks berikut
2. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, faktor penghambat utama dari penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar di Kecamatan Koja Jakarta Utara (Studi Pada SDN Tugu Utara 11) adalah faktor sumber daya manusia Guru Pembimbing Khusus (GPK). Di SDN Tugu Utara 11 pada tahun ajaran 2016/2017 tidak tersedia tenaga ahli GPK dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. Hal ini menjadi kesulitan tersendiri terutama dalam pendidikan dan perkembangan dari siswa berkebutuhan khusus yang ada di sekolah.

SARAN

1. Agar kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat mencapai

tujuan dan hasil yang diharapkan, diperlukan regulasi mendetail berupa petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam rangka penerapan kebijakan yang tepat sasaran di lapangan. Adanya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dapat menjadi pedoman dan membantu para aktor pelaksana di sekolah dalam rangka pencapaian tujuan yang diharapkan dari dibuatnya kebijakan pendidikan inklusif ini.

2. Dibuatnya regulasi khusus yang mengatur tentang Guru Pembimbing Khusus (GPK) di setiap sekolah inklusif. GPK merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 116 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Adanya regulasi khusus yang mengatur tentang salah satu poin penting di dalam keberjalanan pendidikan inklusif yakni GPK tentu akan membantu proses keberlangsungan proses belajar dan mengajar di sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hidayat, Asep AS dan Suwandi, A. 2013. *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Tunanetra*. Jakarta: Luxima.

Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga.

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 116 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.